




PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.P/2016/P



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 29 September 2016 Nomor 0129/Pdt.P/2016/PA.Bjr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama XXXX hasil pernikahan yang sah dengan suami Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 26 Mei 1998 yang sampai sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama :

Nama : XXXX  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Kediaman : Kabupaten Ciamis.

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Surat Nomor : XXXX tertanggal 24 Agustus 2016;
- Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 1.300.000,- per bulan;
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan memeriksa, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXX dengan calon istrinya XXXX;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
  4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut dewasa, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama yang bernama XXXX dan calon istrinya XXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXX dan XXXX sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lebih, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXX sekarang berumur 18 tahun 4 bulan sedangkan XXXX berumur 19 tahun;
- Bahwa status XXXX adalah gadis dan tidak ada calon lain selain XXXX, demikian pula dengan XXXX tidak punya calon lain selain XXXX;
- Bahwa XXXX dan XXXX telah siap untuk berumah-tangga;
- Bahwa XXXX telah bekerja di sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa XXXX dan XXXX berencana menikah atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa orang tua XXXX dengan orang tua XXXX telah menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama pemohon dengan NIK XXXX tanggal 19 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Pemohon Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar tanggal 24 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, tanggal 29 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis Nomor XXXX tertanggal 24 Agustus 2016 tertanggal 19 September 2016 bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pemilik toko bangunan yang menerangkan bahwa anak pemohon bekerja di toko tersebut dengan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- bermeterai cukup (bukti P.5)

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah suami pemohon (ayah tiri calon mempelai laki-laki);
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur XXXX belum 19 tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena XXXX dengan XXXX sudah sangat dekat sekali, sedangkan masyarakat sekitar sudah sering membicarakan mereka. Untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, maka pemohon berencana menikahkan anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah 2 tahun berpacaran, dan keluarga XXXX sudah melamar XXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXX adalah jejaka dan XXXX adalah perawan;
  - Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
  - Bahwa XXXX dengan XXXX sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
  - Bahwa XXXX sudah bekerja sebagai karyawan di toko bangunan XXXX di Balokang dengan gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa XXXX meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;
2. Saksi II, umur 57 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah kakek calon mempelai perempuan;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX tetapi oleh Kantor Urusan Agama setempat ditolak, karena umur XXXX belum 19 tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena XXXX dengan XXXX sudah sangat dekat sekali. Mereka sering jalan dan pergi bersama. Bahkan XXXX sudah sangat sering datang ke rumah Susi Susanti;
  - Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah 2 tahun berpacaran, dan keluarga XXXX juga sudah melamar XXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXX adalah jejaka dan XXXX adalah perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
- Bahwa XXXX dengan XXXX sudah siap berumah tangga dan rencana pernikahannya atas kemauan mereka sendiri bukan karena paksaan orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa XXXX sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan;
- Bahwa XXXX meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, tetapi sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. maka terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kota Banjar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., P.3. dan P.4. ternyata bahwa Yadi Cahyadi adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 26 Mei 1998 dan berdasarkan bukti P.4. ternyata anak Pemohon ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kota Banjar untuk melangsungkan pernikahan oleh karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah, maka Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya yang dikuatkan bukti P.1., P.2., P.3., P.4 dan P.5. dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon (XXXX) adalah seorang perempuan yang telah dewasa berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak pemohon telah bekerja di toko bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- (bukti P.5);
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama XXXX secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon yang bernama XXXX tersebut baru berumur 18 tahun 4 bulan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi serta pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama XXXX umur 18 tahun 4 bulan, juga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan baligh untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak pemohon juga telah mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga dipandang mampu untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga maka majelis berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menambah timbulnya kemudharatan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashalatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak pemohon (XXXX) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, antara anak Pemohon yang bernama XXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXX tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan XXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriyah oleh Mustolich, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.HI.

### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 156.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)